



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 005 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komis Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;


**KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah membantu dan mendukung penyusunan Produk-produk Hukum

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bidang Formasi jabatan masing-masing ;

- KETIGA** : Masa Kerja Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA selama bulan JANUARI 2020 sampai dengan MEI 2020;
- KEEMPAT** : Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan di** : Indralaya  
**Pada Tanggal** : 03 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,**



**MASSURYATI**

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 005 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020****TANGGAL : 03 Januari 2020****TENTANG :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan dalam Kelompok Kerja</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Rusdi, S.Sos.I	-	Pengarah	
2.	Robby Ardiansyah, SH	-	Pengarah	
3.	Titin Maryati, MH	-	Penanggung Jawab	
4.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Ketua	
5.	Ellya Agustina, SE	III/d	Sekretaris	
6.	Zuledi, SH	IV/a	Anggota	
7.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
8.	Siti Sarah, SH	III/c	Anggota	
9.	Zulyadi	II/c	Anggota	
10.	Yulia Ariska,SE	-	Anggota	
11.	Meila Putri Utami,SH	-	Anggota	
12.	Yurika	-	Anggota	

**Ditetapkan di : Indralaya****Pada Tanggal : 03 Januari 2020****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**MASSURYATI**

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

A large, dense block of extremely faint and illegible text, likely the main body of the document.

Third block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a signature block.

A signature or stamp, partially obscured by a horizontal line, located in the lower-left quadrant.

Faint text or a date located directly below the signature area.